



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAH RAGA

Komplek Perkantoran Pemkab Bandung Barat, Jl. Raya Padalarang-Cisarua KM 2
e-mail : disdikbb@yahoo.co.id, Web site : disdikpora.bandungbaratkab.go.id,

SURAT KETERANGAN

Nomor : 421.1 /083. 47 / PAUDNI -Disdikpora/ 2015

Tentang

Registrasi Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal
Kabupaten Bandung Barat

Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 084/ 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat Nomor. 421.1/203/Disdikpora/2014, tanggal 03 Januari 2014 tentang Izin Pendirian **SPS BARKATUL HUDA**;
- d. Surat Kepala **SPS BARKATUL HUDA** nomor: 28/SPS.BH/XII/2015, tanggal 23 Desember 2015 tentang Permohonan Registrasi **SPS BARKATUL HUDA**.

MENERANGKAN

Kepada : Pengurus BARKATUL HUDA
No. Akta/SK : 184 Tanggal 17 April 2013
Alamat : Kp. Cikareumbi Rt.03 Rw.04 Ds. Cikidang
Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat.
Nama Ketua : **SYARIPUDIN**

Telah melaksanakan Registrasi Satuan Lembaga Paud tersebut di atas, dengan Ketentuan sebagai berikut:

- a. Wajib melakukan daftar ulang/ registrasi setiap 3 (TIGA) tahun sekali kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat;
- b. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- c. Melaksanakan Registrasi berikutnya selambat-lambatnya pada tanggal 04 Januari 2018

Bandung Barat, 04 Januari 2015
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bandung Barat,



Dra. Hj. Agustina Pirianti, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19640830 198503 2 003

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Bandung Barat;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;